



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGGABUNGAN DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran
2. Para Kepala Unit SKPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk :

KESATU : Para Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melaksanakan penggabungan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yang mencakup Urusan, Program, Kegiatan SKPD dan Unit SKPD dengan tahapan sebagai berikut :

1. Kepala Unit SKPD selaku KPA mengusulkan Urusan, Program, Kegiatan Unit SKPD kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
2. Usulan Kepala Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan pembahasan oleh Kepala SKPD selaku PA dalam penggabungan Rencana Kerja (Renja) SKPD; dan
3. Jadwal pelaksanaan input Rencana Kerja (Renja) dan pembahasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai Surat Edaran tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 atas penggabungan DPA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan masa transisi penyesuaian baik secara sistem informasi maupun dalam mekanisme penatausahaan, pencairan dan pertanggungjawaban.

KETIGA : Pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pelaksanaan penggabungan DPA dikecualikan untuk Unit SKPD :

1. Kelurahan dan Kecamatan pada Kota dan Kabupaten;
2. Unit Pengelola Teknis (UPT) pada Badan dan Dinas;
3. Unit SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); dan
4. Biro-Biro Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.